



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk ("Perseroan")

PENGUMUMAN KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2016 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen

1.	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi ✓ Cum Dividen ✓ Ex Dividen	12 April 2016 13 April 2016
2.	Pasar Tunai ✓ Cum Dividen ✓ Ex Dividen	15 April 2016 18 April 2016
3	Recording Date	15 April 2016
4.	Pembayaran Dividen	4 Mei 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 15 April 2016 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp 021-29745222.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. Bagi pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (PER-61/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009) yang potongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke PT Adimitra Jasa Korpora.
- Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 15 April 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut dividen bagi pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 % (dua puluh persen).

Bekasi, 7 April 2016
DIREKSI PERSEROAN